



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1977
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memperluas lapangan kerja perlu mendorong pelaksanaan proyek-proyek pembangunan prasarana perhubungan dan prasarana produksi melalui Program Bantuan Daerah Tingkat II.
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut sub a diatas, direncanakan untuk memberikan bantuan pembangunan langsung kepada setiap Daerah Tingkat II sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 19 77/1978.
 - c.. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084).

4. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1977/1978, (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3097).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3088).
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II.
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA III) Tahun 1974/75 - 1978/79.
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
10. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen.
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi presiden ini sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan Program Bantuan Peanbangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Program Bantuan pembangunan Daerah Tingkat II bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui pembangunan proyek-proyek prasarana perhubungan dan prasarana produksi yang memperlancar distribusi/transportasi, mempertinggi hasil produksi, memperbaiki lingkungan hidup meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan menunjang proyek-proyek lain dalam REPELITA di Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri ,Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

- (1) Besarnya Bantuan Pembangunan yang diberikan ke pada masing-masing Daerah Tingkat II didasarkan atas jumlah penduduk dengan perhitungan Rp, 450,- (empat ratus limaa puluh rupiah) tiap penduduk.
- (2) Bagi Daerah Tingkat II yang Jumlah penduduknya kurang dari 88.900 (delapan puluh delap- an ribu sembilan ratus) jiwa ditetapkan Bantuan Pembangunan sebesar Rp.40.000, 000,- (empat puluh juta rupiah).

(3) Selain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Selain bantuan Pembangunan tersebut pada ayat (1) dan (2) kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II yang realisasi penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)-nya dalam tahun anggaran 1975/1976 paling sedikit mencapai jumlah rencana penerimaan yang telah dianggarkan, diberikan tambahan bantuan sebagai perangsang.
- (4) Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan yang pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2), dan (3) bagi masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (5) Disamping Bantuan Pembangunan dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II diberikan bantuan masing-masing sebuah mesin gilas jalan.

Pasal 3

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud tidak mengurangi ;

- a. Kewajiban Daerah Tingkat II untuk meningkatkan penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan penerimaan asli Daerahnya sendiri.
- b. Penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat II

Pasal 4

- (1) Bantuan Pembangunan dimaksud Pasal, 2 ayat.(1), (2) dan (3) secara keseluruhan tercantum dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan yaitu didalam Anggaran

Pembangunan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pembangunan, pada ayat pendapatan dan pasal belanja bagian Kas dan perhitungan sebagai pos transito.

- (2) Penggunaan Bantuan Pembangunan tersebut ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2).

Pasal 5

- (1) Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dalam rangka keserasiannya dengan program-program Nasional lainnya.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas pembiayaan dan penyaluran dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (3) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (4) Gubernur Kepala Daerah bertanggungjawab atas pembinaan, koordinasi perencanaan, penelitian, penilaian, pengesahan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan proyek-proyek dalam rangka Program Bantuan Pembangunan Daerah tingkat II dimaksud di daerahnya.

Pasal 6

Hal-hal yang mengenai tatacara perencanaan, penilaian, Pembiayaan/penyaluran dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, pelaporan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Instruksi ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri./Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

pasal 7

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO